



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ridwansyah Sembiring als Duan;
2. Tempat lahir : Kota Canai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/20 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar IV Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat/Dusun Kresno, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Darpinta Sembiring als Darpin;
2. Tempat lahir : Padang Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar IV Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat/Dusun Kresno, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tetap Malem Sitepu als Tetap;
2. Tempat lahir : Simpang Besadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Besadi, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Poniman als Man;
2. Tempat lahir : Dolok Masihul;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Keliling, Dusun Jandi Meriah, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Stb



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 53/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan bersama dengan Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau egrek memiliki karet ban dalam;
- 1 (satu) buah pisau egrek memiliki gagang piber;
- 2 (dua) buah parang Panjang bergagang kayu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan bersama dengan Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amid (dilakukan penuntutan terpisah) dan Nael (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 08.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Nopember 2021, bertempat di areal perkebunan sawit Divisi II, Simpang Besadi, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama-sama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 06.30 Wib saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia memberitahu saksi Gindarta Sembiring Depari bahwa lahan Kontrakan milik korban Edy Syahputra Sitepu als Putra dipanen orang, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan bersama beberapa orang menuju ke lahan kontrakan milik saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia melaporkan kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, selanjutnya saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra bersama dengan saksi Dermawan



Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati menuju ke areal perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sekitar pukul 08.45 Wib saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati tiba dilokasi dan melihat Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan, dan kawan-kawan yang jumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang diantaranya yang saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra kenal adalah Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amit dan Nael (DPO) sudah membawa alat berupa Pisau, Parang, egrek, kayu dan bambu. Kemudian saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra berbicara kepada Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan melarang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit yang berada ditempat kejadian lalu saksi Ridwansyah Sembiring als Duan berkata kepada teman-temannya “kekmana ini, kalo berhenti manen kita pulang aja, kalo gak kita gas terus” selanjutnya Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin dan Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan berkata “udah kita gas aja, kita bunuh aja” dan saksi Hamid Sembiring als Amit mengatakan “serang...bunuh”, kemudian saksi Hamid Sembiring als Amit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap menggunakan 1 (satu) buah bambu, Terdakwa 4. Poniman als Man menggunakan 1 (satu) buah kayu dan Nael (DPO) menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang dan beberapa orang lainnya yang diarahkan kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra melakukan pengejaran kepada Edy Syahputra Sitepu als Putra hingga saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati lari kearah jalan umum;

Bahwa maksud Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan, Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amit dan Nael (DPO), serta beberapa orang lainnya melakukan pengejaran dengan alat kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati adalah agar saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan



saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati keluar dari areal perkebunan;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan, Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amit dan Nael (DPO), serta beberapa orang lainnya, saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra merasa ketakutan dan jiwanya merasa terancam;

Perbuatan Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan bersama dengan Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amid (dilakukan penuntutan terpisah) dan Nael (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 336 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan bersama dengan Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amid (dilakukan penuntutan terpisah) dan Nael (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 08.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Nopember 2021, bertempat di areal perkebunan sawit Divisi II, Simpang Besadi, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 06.30 Wib saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia memberitahu saksi Gindarta Sembiring Depari bahwa lahan Kontrakan milik korban Edy Syahputra Sitepu als Putra dipanen orang, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan bersama beberapa orang menuju ke lahan kontrakan milik saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia melaporkan kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, selanjutnya



saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati menuju ke areal perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, sekitar pukul 08.45 Wib saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati tiba dilokasi dan melihat Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan, dan kawan-kawan yang jumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang diantaranya yang saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra kenal adalah Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amit dan Nael (DPO) sudah membawa alat berupa Pisau, Parang, egrek, kayu dan bambu. Kemudian saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra berbicara kepada Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan melarang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit yang berada ditempat kejadian lalu saksi Ridwansyah Sembiring als Duan berkata kepada teman-temannya “kekmana ini, kalo berhenti manen kita pulang aja, kalo gak kita gas terus” selanjutnya Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin dan Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan berkata “udah kita gas aja, kita bunuh aja” dan saksi Hamid Sembiring als Amit mengatakan “serang...bunuh” dimana kemudian saksi Hamid Sembiring als Amit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap menggunakan 1 (satu) buah bambu, Terdakwa 4. Poniman als Man menggunakan 1 (satu) buah kayu dan Nael (DPO) menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang dan beberapa orang lainnya yang diarahkan kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra melakukan pengejaran kepada Edy Syahputra Sitepu als Putra hingga saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati lari kearah jalan umum;

Bahwa maksud Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan, Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amit dan Nael (DPO), serta beberapa orang lainnya melakukan pengejaran dengan alat kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah agar saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati keluar dari areal perkebunan;

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan, Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amit dan Nael (DPO), serta beberapa orang lainnya, saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra merasa ketakutan dan jiwanya merasa terancam;

Perbuatan Terdakwa 1. Ridwansyah Sembiring als Duan bersama dengan Terdakwa 2. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa 3. Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa 4. Poniman als Man, saksi Hamid Sembiring als Amid (dilakukan penuntutan terpisah) dan Nael (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edy Syahputra Sitepu Als Putra**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 08.45 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi dari saksi Tiktik Sembiring Pandia yang memberitahukan kepada saksi bahwasannya lahan kelapa sawit saksi telah dipanen oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama saksi Tiktik Sembiring Pandia pergi menuju Gang Alim, lalu sampai di Gang Alim lalu datang saksi Jati Sitepu lalu kemudian saksi bersama saksi Tiktik Sembiring Pandia, Jati Sitepu pergi ke areal Perkebunan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi melihat Para Terdakwa sudah ada yang memegang senjata tajam lalu kemudian saksi sempat melakukan cekcok

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut dengan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kemudian saksi pun lari menghindari ke arah jalan Umum yang tidak jauh dari tempat kejadian, lalu kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Kuala guna proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi merasa ketakutan dan jiwa saksi merasa terancam sehingga saat itu saksi lari dan menyelamatkan diri;
- Bahwa adapun penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah saksi juga tidak mengetahuinya, namun saat itu lahan kontrakan buah sawit milik saksi sedang dipanen oleh Para Terdakwa lalu saksi pun datang ketempat kejadian lalu saat itu antara saksi dengan Para Terdakwa terjadi cekcok mulut lalu kemudian Para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri saksi;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Gindarta Sembiring Depari**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 08.45 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Pos Security lalu saksi Tiktik Sembiring Pandia memberitahukan kepada saksi bahwasannya lahan kontrakan milik saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra telah dipanen orang;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi pun bergegas mengecek lahan tersebut lalu saat itu saksi tidak ada melihat Para Terdakwa namun saksi melihat ada bekas panen liar lalu saksi sampai diperbatasan lahan kontrakan milik saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra tersebut, melihat kejadian tersebut korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke proses hukum;
- Bahwa pada saat kejadian adapun jarak saksi dengan Para Terdakwa saat itu sekitar 70 (Tujuh Puluh) Meter;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra merasa ketakutan dan jiwa saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra merasa terancam sehingga saat itu saksi Edy Syahputra Sitepu



Als Putra lari dan menyelamatkan diri;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Darmawanpandia Als Tiktik Sembiring Pandia, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 08.45 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra ke areal perkebunan buah sawit dan melihat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi pun bergegas mengecek ke lahan tersebut lalu saat itu saksi tidak ada melihat Para Terdakwa namun saksi melihat ada bekas panen liar lalu saksi sampai diperbatasan lahan k ontrakan milik saksi Edy Syahputra Sitepu tersebut dan saksi melihat Para Terdakwa sudah berkumpul, melihat kejadian tersebut saksi Edy Syahputra Sitepu pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke proses hukum;
- Bahwa pada saat kejadian adapun jarak saksi dengan Para Terdakwa saat itu sekitar 70 (Tujuh Puluh) Meter;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah menggunakan alat 1 (satu) buah Parang Panjang, dan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra merasa ketakutan dan jiwa saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra merasa terancam sehingga saat itu saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra lari dan menyelamatkan diri;

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ridwansyah Sembiring Als Duan

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 08.45 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit Divisi II Sim pang Besadi Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;



- Bahwa adapun jarak antara Terdakwa dengan saksi Edy Syahputra Sitepu tersebut sekitar 7 (Tujuh) meter;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa tersebut sudah berada dilokasi lalu saat itu datang teman Para Terdakwa yang bernama Able menjumpai Para Terdakwa, lalu saat itu datang rekan Terdakwa Suran Sitepu als Tompul lalu berbicara dengan Able tersebut dan kemudian antara Suran Sitepu Als Tompul terjadi cekcok mulut lalu saat itu datang saksi Edy Syahputra Sitepu ke areal perkebunan tersebut dan saat itu Terdakwa juga melakukan perlawanan dengan saksi Edy Syahputra Sitepu;
- Bahwa saat ditempat kejadian saat itu sudah terjadi cekcok mulut antara Able dengan Suran Sitepu Als Tompul lalu saat itu Terdakwa melihat saksi Edy Syahputra Sitepu datang lalu mendekati Able lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara dari Terdakwa Tetap dan Nael (Dpo), Serang aja Bunuh aja lalu saat itulah Terdakwa langsung mengejar diri saksi Edy Syahputra Sitepu dengan menggunakan parang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dibubarkan, kemudian Para Terdakwa pun kembali melakukan / mengegrek buah sawit yang berada di areal perkebunan, kemudian Terdakwa pun membuang parang Terdakwa tersebut di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa adapun alat yang di bawa Terdakwa saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) buah Parang Panjang, dan 1 (satu) buah pisau egrek;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa parang tersebut adalah untuk jaga diri mana kala ada yang mengancam jiwa Terdakwa, lalu Terdakwa akan menggunakan parang tersebut sebagai alat bela diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

2. Darpinta Sembiring Als Darpin

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 08.45 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit Divisi II Sim pang Besadi Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa dan rekan-rekan lainnya melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengejar saksi Edy Syahputra Sitepu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saat ditempat kejadian saat itu sudah terjadi cekcok mulut antara Able dengan Suran Sitepu Als Tompul lalu saat itu Terdakwa melihat saksi Edy Syahputra Sitepu datang lalu mendekati Able lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara dari Terdakwa Tetap dan Nael (Dpo), Serang aja Bunuh aja lalu saat itulah Terdakwa langsung mengejar diri saksi Edy Syahputra Sitepu dengan menggunakan parang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun alat yang di bawa Terdakwa saat kejadian tersebut adalah sebilah pisau egrek sawit;
- Bahwa sebelum kejadian berlangsung Terdakwa bersama rekan Terdakwa lainnya berkumpul di starplay yang masing-masing orang sudah membawa peralatan berupa senjata tajam;
- Bahwa sebelum kejadian saksi Edy Syahputra Sitepu datang untuk melarang Para Terdakwa untuk memanen buah sawit yang berada ditempat kejadian lalu saat terjadi cekcok mulut bahwa Terdakwa bersama rekan mengklaim bahwa lahan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah milik Para Terdakwa namun saksi Edy Syahputra Sitepu juga mengklaim areal perkebunan tersebut milik saksi Edy Syahputra Sitepu sehingga saat itu Terdakwa bersama rekan Terdakwa melakukan perbuatan penyerangan dengan menggunakan alat senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

3. Tetap Malem Sitepu Als Tetap

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 08.45 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit Divisi II Sim pang Besadi Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan rekan-rekan lainnya melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengejar saksi Edy Syahputra Sitepu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saat ditempat kejadian saat itu sudah terjadi cekcok mulut antara oknum TNI dengan Suran Sitepu Als Tompul lalu saat itu Terdakwa melihat saksi Edy Syahputra Sitepu datang lalu mendekati oknum TNI tersebut lalu beberapa saat kemudian Amid (berkas terpisah) dan Nael (Dpo) menyuruh

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Stb



Terdakwa mendengar suara dari Amid (berkas terpisah) dan Nael (Dpo) dan mengatakan Serang...Bunuh... lalu saat itulah Terdakwa langsung mengejar diri saksi Edy Syahputra Sitepu dengan menggunakan kayu yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa adapun alat yang di bawa Terdakwa saat kejadian tersebut adalah alat Senjata api rakitan jenis FN dimana senjata api tersebut hanya bisa digunakan satu peluru saja;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

4. Poniman Alias Man

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 08.45 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit Divisi II Sim pang Besadi Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan rekan-rekan lainnya melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengejar saksi Edy Syahputra Sitepu dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setahu Terdakwa selama ini areal perkebunan sengeketa tersebut sudah di kontrak oleh saksi Edy Syahputra Sitepu sehingga saksi Edy Syahputra Sitepu melarang Para Terdakwa untuk memanennya;
- Bahwa adapun alat yang di bawa Terdakwa saat kejadian tersebut adalah sepotong kayu berbentuk tombak yang pada bagian ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah pisau egrek memiliki karet ban dalam, 1 (satu) buah pisau egrek memiliki gagang piber, 2 (dua) buah parang Panjang bergagang kayu, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 08.45 Wib bertempat diareal perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Para Terdakwa dan temannya yang bernama Hamid Sembiring als Amid (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Nael (Dpo) dan beberapa orang lainnya melakukan pengancaman terhadap saksi korban Edy Syahputra Sitepu Als Putra;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa. dan temannya yang bernama Hamid Sembiring als Amid (berkas terpisah), Nael (Dpo) dan beberapa orang lainnya melakukan pengancaman/penyerangan adalah pada hari sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 08.45 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan, Terdakwa Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa Poniman als Man dan temannya yang bernama Hamid Sembiring als Amid (berkas terpisah), Nael (Dpo) dan beberapa orang lainnya pergi ke lahan kelapa sawit milik saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra diareal perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat Para Terdakwa hendak mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa tiba-tiba datang saksi Edy Syahputra Sitepu Als Putra bersama dengan saksi Sejati Sitepu als Jati dan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia mendatangi Para Terdakwa dan melarang untuk memanen buah kelapa sawit, saat itu terjadi cekcok mulut, tiba-tiba Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan berkata kepada Terdakwa lainnya “kekmana ini, kalo berhenti manen kita pulang aja, kalo gak kita gas terus” selanjutnya Terdakwa Darpinta Sembiring als Darpin dan Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan berkata “udah kita gas aja, kita bunuh aja” dan Hamid Sembiring als Amid (berkas terpisah) mengatakan “serang...bunuh”;
- Bahwa dimana kemudian saksi Hamid Sembiring als Amid (Dpo) dengan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa Darpinta Sembiring als Darpin menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, Terdakwa Tetap Malem Sitepu als Tetap menggunakan 1 (satu) buah bambu, Terdakwa Poniman als Man menggunakan 1 (satu) buah kayu dan Nael (Dpo) menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang dan beberapa orang lainnya yang diarahkan kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra melakukan pengejaran kepada Edy Syahputra Sitepu als Putra hingga saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati lari kearah jalan umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sth



- Bahwa adapun maksud Para Terdakwa dan serta beberapa orang lainnya melakukan pengejaran dengan alat kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati adalah agar saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati keluar dari areal perkebunan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bersalah dan Para Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun sedemikian dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka setelah mempertimbangkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dalam hal ini unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang



bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ridwansyah Sembiring als Duan**, Terdakwa **Darpinta Sembiring als Darpin**, Terdakwa **Tetap Malem Sitepu als Tetap**, Terdakwa **Poniman als Man** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Ridwansyah Sembiring als Duan**, Terdakwa **Darpinta Sembiring als Darpin**, Terdakwa **Tetap Malem Sitepu als Tetap**, Terdakwa **Poniman als Man** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan dijelaskan oleh Saksi Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban Edy Syahputra Sitepu als Putra pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira Pukul 08.45 Wib di Areal Perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi Desa Beruam Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa adapun kronologis terjadinya peristiwa pengancaman tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2021 sekitar pukul 06.30 Wib saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia memberitahu saksi Gindarta Sembiring Depari bahwa lahan Kontrakan milik saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra dipanen orang, setelah dilakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan bersama beberapa orang menuju ke lahan kontrakan milik saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia melaporkan kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, selanjutnya saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati menuju ke areal perkebunan kelapa sawit Divisi II Simpang Besadi, Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.45 Wib saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra, bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati tiba dilokasi dan melihat Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan, dan kawan-kawan yang jumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang diantaranya yang saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra kenal adalah Terdakwa Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa Poniman als Man, Hamid Sembiring als Amit (berkas terpisah) dan Nael (Dpo) sudah membawa alat berupa Pisau, Parang, egrek, kayu dan bambu. Kemudian saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra berbicara kepada Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan melarang melakukan pemanenan terhadap buah kelapa sawit yang berada ditempat kejadian lalu saksi Ridwansyah Sembiring als Duan berkata kepada teman-temannya "kekmana ini, kalo berhenti manen kita pulang aja, kalo gak kita gas terus" selanjutnya Terdakwa Darpinta Sembiring als Darpin dan Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan berkata "udah kita gas aja, kita bunuh aja" dan saksi Hamid Sembiring als Amit mengatakan "serang...bunuh", kemudian saksi Hamid Sembiring als Amit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa Darpinta Sembiring als Darpin menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, Terdakwa Tetap Malem Sitepu als Tetap menggunakan 1 (satu) buah bambu, Terdakwa Poniman als Man menggunakan 1 (satu) buah kayu dan Nael (Dpo) menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang dan beberapa orang lainnya yang diarahkan kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra melakukan pengejaran kepada Edy Syahputra Sitepu als Putra hingga saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati lari kearah jalan umum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan dijelaskan oleh Saksi Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa, bahwa benar yang melakukan pengancaman adalah Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan bersama dengan Terdakwa Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa Tetap Malem Sitepu als Tetap, Terdakwa Poniman als Man, Hamid Sembiring als Amid (berkas terpisah) dan Nael (Dpo) dan beberapa orang lainnya saksi Hamid Sembiring als Amid (berkas terpisah) mengatakan “serang...bunuh”, kemudian saksi Hamid Sembiring als Amit dengan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa Ridwansyah Sembiring als Duan menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang, Terdakwa Darpinta Sembiring als Darpin menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek, Terdakwa Tetap Malem Sitepu als Tetap menggunakan 1 (satu) buah bambu, Terdakwa Poniman als Man menggunakan 1 (satu) buah kayu dan Nael (Dpo) menggunakan 1 (satu) buah parang Panjang dan beberapa orang lainnya yang diarahkan kepada saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra melakukan pengejaran kepada Edy Syahputra Sitepu als Putra hingga saksi korban Edy Syahputra Sitepu als Putra bersama dengan saksi Dermawan Pandia als Tiktik Sembiring Pandia dan saksi Sejati Sitepu als Jati lari kearah jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan maupun perlakuan tidak menyenangkan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**perbuatan tidak menyenangkan**”;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pisau egrek memiliki karet ban dalam, 1 (satu) buah pisau egrek memiliki gagang piber, 2 (dua) buah parang Panjang bergagang kayu, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan untuk menghindari tanggung jawab dari perbuatannya memamnen hasil kebun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ridwansyah Sembiring als Duan, Terdakwa II. Darpinta Sembiring als Darpin, Terdakwa III. Tetap Malam Sitepu als Tetap, Terdakwa IV. Poniman als Man tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau egrek memiliki karet ban dalam;
 - 1 (satu) buah pisau egrek memiliki gagang piber;
 - 2 (dua) buah parang Panjang bergagang kayu;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Membebankan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh kami, Yusrizal, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H..M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.